

PENETAPAN – KETUA PPS - PILKADA

2024

Kpt 554 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 554 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri atas ketua dan anggota.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 98/PP.04.2-BA/3319/4/2024.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Mei 2024
Lamp.: 11 hlm